

Dinamika Hukum Pernikahan di Indonesia: Perbedaan Aliran Keagamaan Menjadi Sebab Perceraian

Miftah Elfaruq

UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, Indonesia

miftahelgaruq69@gmail.com

Abstract

Divorce due to differences in religious denominations is a prevalent issue within the Indonesian judicial system. Despite laws such as Government Regulation No. 9 of 1975 on the Implementation of Law No. 1 of 1974 concerning Marriage and Article 116 of the Compilation of Islamic Law (KHI) not explicitly mentioning that religious denominational differences are a cause of divorce, cases of this nature frequently emerge in the courts. This research aims to uncover how judges in Religious Courts understand and interpret the reasons for divorce related to differences in religious denominations and the extent to which their decisions align with the principles of Islamic law. The research employs a normative juridical approach by analyzing legal provisions related to divorce and reviewing several judicial decisions on divorce cases stemming from religious denominational differences. The findings of this research indicate that judges often interpret divorce cases related to religious denominational differences as triggers for conflicts that are difficult to mend. This interpretation is in line with the applicable legal provisions. However, this approach sometimes disregards the underlying objectives of family formation (*maqāshid al-usrah*).

Keywords: *Reasons for Divorce, Differences in Religious Sects, Interpretation of Islamic Law.*

Abstrak

Perceraian yang disebabkan oleh perbedaan aliran keagamaan merupakan permasalahan yang sering terjadi dalam sistem peradilan di Indonesia. Meskipun undang-undang seperti Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Pasal 116 Kompilasi Hukum Islam (KHI) tidak secara eksplisit menyebutkan bahwa perbedaan aliran keagamaan adalah salah satu penyebab perceraian, kasus semacam ini seringkali mengemuka di pengadilan. Penelitian ini bertujuan untuk mengungkap bagaimana para hakim di Pengadilan Agama memahami dan menafsirkan alasan perceraian yang berhubungan dengan perbedaan aliran keagamaan, serta sejauh mana keputusan hakim tersebut sesuai dengan prinsip-prinsip hukum Islam. Metode penelitian yang digunakan adalah pendekatan yuridis normatif dengan menganalisis ketentuan hukum yang terkait dengan perceraian dan meninjau sejumlah putusan hakim terkait kasus-kasus perceraian yang berasal dari perbedaan aliran keagamaan.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa hakim seringkali menginterpretasikan kasus perceraian yang berkaitan dengan perbedaan aliran keagamaan sebagai pemicu konflik yang sulit untuk diperbaiki. Hal ini sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. Namun, pendekatan ini terkadang dapat mengabaikan tujuan-tujuan yang mendasari pembentukan keluarga (*maqāshid al-usrah*).

Kata Kunci: *Sebab Perceraian, Perbedaan Aliran Keagamaan, Interpretasi hukum Islam.*

Pendahuluan

Perceraian merupakan fenomena yang kerap terjadi dalam dinamika pernikahan, yang terjadi ketika sebuah perkawinan tak lagi dapat dipertahankan berdasarkan prinsip dan tujuan yang sama, meskipun telah diupayakan sebaik mungkin.¹ Dalam Islam, perceraian diizinkan sebagai solusi ketika kondisi ini terjadi.² Perceraian dapat diartikan sebagai akhir dari ikatan pernikahan antara suami dan istri, yang dilakukan atas kehendak keduanya atau melalui putusan pengadilan. Setelah perceraian, hubungan suami istri tidak lagi dianggap sah dalam pandangan agama, dan mereka tidak dapat menjalani kehidupan sebagai pasangan suami istri.

Sebab-sebab yang dapat mengakhiri sebuah perkawinan dalam konteks hukum negara diterangkan dalam Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974, yaitu perceraian, kematian, atau putusan pengadilan.³ Salah satu alasan perceraian yang diakui adalah adanya perselisihan yang tidak dapat diselesaikan sehingga tidak ada harapan untuk hidup rukun dalam rumah tangga, sebagaimana tercantum dalam Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, serta Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam (KHI).

Salah satu faktor yang dapat menyebabkan konflik yang berlangsung terus-menerus dalam pernikahan adalah perbedaan dalam pemahaman agama. Konflik semacam ini dapat melibatkan dan bahkan memicu masalah ekonomi, komitmen, kebiasaan buruk, ketidaksetiaan, campur tangan keluarga, pengaruh media sosial, pengasuhan anak, serta aspek-aspek seksual dalam keluarga.⁴ Perbedaan aliran keagamaan yang terjadi antara suami istri dapat menjadi penyebab perselisihan yang tidak dapat diselesaikan sehingga

¹ Muhammad Sholeh, "Peningkatan Angka Perceraian Di Indonesia: Faktor Penyebab Khulu' Dan Akibatnya," *Qonuni: Jurnal Hukum Dan Pengkajian Islam* 1, no. 01 (21 Juni 2021): 29-40, <https://doi.org/10.59833/qonuni.v1i01.182>.

² Very Julianto dan Nadhifah D. Cahyani, "Jalan Terbaikku Adalah Bercerai Denganmu," *Jurnal Psikologi Integratif* 5, no. 2 (27 Februari 2018): 175-89, <https://doi.org/10.14421/jpsi.2017.%x>.

³ "UU No. 1 Tahun 1974,"

⁴ Siti Ida Husniati, "Perbedaan Aliran Keagamaan Sebagai Alasan Perceraian Perspektif Maqāsid Al-Syariah (Analisis Putusan Nomor 2218/Pdt.G/2018/Pa.Tng dan 2989/Pdt.G/2018/Pa.Jt)." (bachelorThesis, Fakultas Syariah dan Hukum UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, 2023), <https://repository.uinjkt.ac.id/dspace/handle/123456789/71249>.

tidak ada harapan untuk hidup rukun dalam rumah tangga, sehingga akan mengganggu keharmonisan kehidupan berumah tangga tersebut.

Perbedaan dalam agama Islam sudah menjadi kehendak Allah SWT. sebagai suatu *Sunnatullah*, perbedaan dalam agama dan dalam masyarakat adalah sesuatu yang pasti dan tidak dapat dihindari. Sulit untuk dibayangkan bahwa semua orang akan memiliki pemahaman yang sama tentang agama. Kepastian adanya perbedaan dalam “beragama” sudah termaktub di dalam al-Quran, QS. Al-Māidah (5): 48. Ayat tersebut dengan jelas menyatakan bahwa Allah memiliki kuasa untuk menjadikan umat ini satu entitas dengan satu agama dan pemahaman yang seragam sejak nabi Adam AS hingga saat ini. Namun, Allah tidak menghendaki hal tersebut, karena Dia bermaksud menguji umat-Nya melalui keragaman mereka, untuk melihat siapa yang mampu menunjukkan kebajikan dalam perbedaan tersebut.⁵ Dalam konteks pernikahan muslim, ternyata perbedaan dalam pemahaman agama setelah menikah (*after marriage*) dapat menjadi salah satu penyebab perselisihan yang terjadi di antara pasangan suami istri. Misalnya, perbedaan pandangan tentang tata cara ibadah, hukum-hukum dalam Islam, atau bahkan perbedaan dalam penerapan nilai-nilai agama dalam kehidupan sehari-hari.⁶

Berdasarkan putusan yang peneliti temukan, ada beberapa putusan Pengadilan Agama tentang perkara perceraian dengan alasan salah satu pihak mengikuti aliran sesat keagamaan. Pada Putusan Nomor 2218/Pdt.G/2018/PA.Tng diterangkan bahwa Penggugat dan Tergugat, yang awalnya hidup rukun sebagai suami istri dengan tiga anak, mengalami ketidakcocokan sejak Tergugat bergabung dengan aliran Global Ikhwan. Tergugat menerapkan ajaran aliran tersebut kepada anak-anak mereka, yang membuat Penggugat merasa tidak sejalan lagi. Perselisihan mencapai puncak saat Tergugat membawa anak ketiga tanpa persetujuan Penggugat. Konflik berlarut-larut mengakibatkan ketidakharmonisan dan membuat pernikahan sulit untuk dipulihkan.⁷

Kemudian Putusan Nomor 2989/Pdt.G/2018/PA.JT, diterangkan bahwa Penggugat, seorang ibu rumah tangga berusia 38 tahun, dan Tergugat menikah secara agama Islam pada tahun 2015, namun tidak dikaruniai anak. Awalnya, rumah tangga mereka baik-baik saja, tetapi mulai bermasalah pada 2017. Perselisihan terus berlanjut karena Tergugat terlalu dekat dengan mantan istrinya, sering berselisih paham dengan Penggugat dan egois mendiamkan Penggugat sehari-hari sampai bahkan pisah ranjang, dan menghina Penggugat terkait masalah keturunan. Penggugat sudah tidak sanggup lagi hidup dengan Tergugat yang wataknya keras dan merasa benar sendiri, terlebih lagi adanya intervensi dari ibunya Tergugat mengenai akidah yang tidak sejalan dengan Penggugat, yang mana Tergugat mengikuti aliran LDII, dan ibunya Tergugat selalu menganggap

⁵ Wahbah Az-Zuhaili, *Tafsir al-Munir*, vol. III (Damaskus: Dar al-Fikr, 2009), 551.

⁶ Humaeroh Humaeroh dan Nita Anggraeni, “Perspektif Maqāsid Syarī’ah Terhadap Alasan Perceraian Karena Perselisihan Yang Dipicu Salah Satu Pihak Pengikut Aliran Syiah,” *Syaksia: Jurnal Hukum Perdata Islam* 22, no. 1 (19 Juli 2021): 99–110, <https://doi.org/10.37035/syaksia.v22i1.4878>.

⁷ Putusan Pengadilan Agama Nomor 2218/Pdt.G/2018/PA.Tng

bahwa Tergugat tidak mau berhubungan badan dengan Penggugat karena sama saja seperti berhubungan dengan orang lain, padahal sama-sama Islam Karena tidak sanggup lagi Penggugat menawarkan kepada ibunya Tergugat untuk mencari menantu yang sehaluan dengan mereka. Perselisihan ini mencapai puncaknya pada 2018, ketika Penggugat meninggalkan rumah mereka. Kehidupan pernikahan mereka tidak lagi bahagia, dan rekonsiliasi sulit dicapai.⁸

Kemudian Putusan Nomor 055/Pdt.G/2009/PA.JT, diterangkan bahwa M. Martein Malik Bin Yusril Malik (31 tahun), seorang karyawan beragama Islam, mengajukan permohonan talak terhadap istrinya, Yuniarti Binti Aksan (27 tahun), juga beragama Islam, dengan alasan tergugat mengikuti aliran sesat. Mereka menikah pada 23 Agustus 2003 dan memiliki dua anak. Namun, sejak Agustus 2006, rumah tangga mereka tidak harmonis karena berbagai masalah, termasuk ketidakcocokan, Termohon tidak taat, serta campur tangan orang tua Termohon. Meskipun tinggal dalam satu rumah, mereka sudah pisah ranjang dan tidak berhubungan badan sebagai suami istri selama sekitar dua tahun. Upaya musyawarah untuk memperbaiki hubungan mereka tidak berhasil, sehingga Pemohon mengajukan permohonan talak.⁹

Selanjutnya Putusan Nomor 0371/Pdt.G/2019/PA.Ska, pada putusan tersebut diterangkan bahwa Pemohon dan Termohon menikah pada 15 Agustus 1991 dikaruniai tiga orang anak. Awalnya, rumah tangga harmonis, tetapi sejak 2010, konflik muncul. Termohon terlibat dengan kelompok “pengajian” yang memiliki ajaran menyimpang dari Islam, mengubah keyakinan dan perilaku Termohon. Termohon menolak sholat, puasa, dan meyakini hal-hal yang bertentangan dengan ajaran Islam. Termohon juga memfitnah Pemohon, menyebutnya sebagai beban ekonomi keluarga, meskipun Pemohon memiliki usaha yang menyokong keluarga, termasuk Termohon.¹⁰

Kemudian Putusan Nomor 0650/Pdt.G/2013/PA.YK, diterangkan bahwa Penggugat dan Tergugat menikah dengan pencatatan resmi pada 18 Mei 2009 di Yogyakarta. Setelah itu, mereka tinggal bersama orang tua Penggugat selama 1 tahun 3 bulan. Selama pernikahan, mereka memiliki satu anak laki-laki yang lahir pada 06 April 2011. Namun, sejak Juni 2010, rumah tangga mereka mulai terganggu oleh beberapa masalah, seperti Tergugat tidak memberi nafkah dengan baik, isolasi sosial dengan keluarga dan tetangga, perbedaan aliran agama, dan perselisihan keluarga. Puncaknya, pada Juli 2010, Tergugat meninggalkan Penggugat dan pulang ke rumah orang tuanya. Selama ini, hubungan mereka tidak baik, Tergugat tidak memberi nafkah, dan tidak ada kompensasi yang diberikan. Penggugat telah mencoba menyelesaikan masalah ini dengan bantuan keluarga, tetapi tidak berhasil. Kondisi rumah tangga yang sulit ini menyebabkan penderitaan fisik dan emosional bagi Penggugat, yang akhirnya mengajukan gugatan ini.¹¹

⁸ Putusan Pengadilan Agama Nomor 2989/Pdt.G/2018/PA.JT

⁹ Putusan Pengadilan Agama Nomor 055/Pdt.G/2009/PA.JT

¹⁰ Putusan Pengadilan Agama Nomor 0371/Pdt.G/2019/PA.Ska

¹¹ Putusan Pengadilan Agama Nomor 0650/Pdt.G/2013/PA.YK

Peneliti memilih putusan-putusan tersebut karena dianggap mewakili putusan lain dalam konteks permasalahan penelitian yang berkaitan dengan perceraian berdasarkan perbedaan aliran keagamaan. Beberapa penelitian yang berkaitan dengan tema kajian ini, yaitu penelitian Grenada Tri kardiana dan Ahmad Arif Widiyanto yang menganalisis konflik-konflik yang akan terjadi pada pernikahan beda aliran dalam Islam perspektif teori konflik Lewis A. Coser.¹² Kemudian juga penelitian Siti Ida Husniati terkait Perbedaan aliran keagamaan sebagai alasan perceraian perspektif *maqāshid asy-syariah*.¹³ Penelitian ini bermaksud menganalisis putusan perkara perceraian di Pengadilan Agama yang disebabkan oleh perbedaan aliran keagamaan dalam agama Islam. Sehingga fokus penelitian ini berkaitan dengan penafsiran hakim terhadap alasan perbedaan aliran keagamaan dalam pengajuan perceraian dan bagaimana tinjauan *maqāshid al-usrah* terhadap perceraian tersebut.

Metode

Penelitian mengenai dinamika perkara perceraian di Pengadilan Agama sebab perbedaan aliran keagamaan merupakan penelitian pustaka.¹⁴ dengan sifat penelitian deskriptif dan pendekatan normatif-yuridis.¹⁵ Sumber rujukan primer berupa Undang-Undang Perkawinan dan KHI dan Kitab *Nahwu Taf'īl Maqāshid Asy-Syariah*, rujukan sekunder berupa Jurnal, buku, website dan hal-hal yang berkaitan dengan kajian. Objek kajian berupa lima putusan pengadilan.¹⁶ Selanjutnya, objek penelitian dianalisis secara mendalam menggunakan metode analisis isi (*content analysis*). Teknik ini digunakan untuk memeriksa dan menginterpretasikan pesan-pesan yang ada dengan tujuan memperoleh pemahaman obyektif, terstruktur, dan relevan secara sosiologis terhadap isi pesan dalam objek penelitian.¹⁷

Hasil dan Pembahasan

¹² Grenada Tri Kardiana dan Ahmad Arif Widiyanto, "Perbedaan Aliran Dalam Islam Sebagai Konflik Hubungan Pernikahan Dalam Perspektif Lewis A. Coser," *Jurnal Integrasi Dan Harmoni Inovatif Ilmu-Ilmu Sosial* 1, no. 5 (31 Mei 2021): 582-90, <https://doi.org/10.17977/um063v1i5p582-590>.

¹³ Husniati, "Perbedaan Aliran Keagamaan Sebagai Alasan Perceraian Perspektif Maqāshid Al-Syariah (Analisis Putusan Nomor 2218/Pdt.G/2018/Pa.Tng dan 2989/Pdt.G/2018/Pa.Jt)."

¹⁴ Soejono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum* (Jakarta: UI-press, 2010), 51.

¹⁵ Metode penelitian yuridis normatif adalah penelitian hukum kepustakaan yang dilakukan dengan cara meneliti bahan-bahan kepustakaan atau data sekunder belaka. Lihat Soejono Soekanto dan Sri Mahmudi, *Penelitian Hukum Normatif, Suatu Tinjauan Singkat* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2003), 13.

¹⁶ Putusan Nomor 2218/Pdt.G/2018/PA.Tng, Putusan Nomor 2989/Pdt.G/2018/PA.JT, Putusan Nomor 055/Pdt.G/2009/PA.JT, Putusan Nomor 0371/Pdt.G/2019/PA.Ska, Putusan Nomor 0650/Pdt.G/2013/PA.YK.

¹⁷ Imam Suprayogo dan Tobroni, *Metodologi Penelitian Sosial Agama* (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2001), 71.

Membedah Anatomi Konsep Talak Dalam Syariat Islam

1. Teks-Teks Keagamaan Yang Menjadi Dasar Dalam Konsep Talak Dan Pengertiannya.

Talak atau perceraian dalam hukum Islam adalah proses pemutusan resmi hubungan pernikahan yang sah antara suami dan istri. Secara etimologi, kata "الطلاق" (*at-talāq*) merujuk pada tindakan mengangkat atau melepaskan ikatan, baik dalam konteks fisik seperti mengangkat ikatan pada unta atau tahanan, maupun dalam konteks makna seperti mengangkat ikatan pernikahan. Dalam bahasa Arab, kata "الإطلاق" (*al-ithlāq*) juga digunakan untuk menggambarkan tindakan melepaskan ikatan.¹⁸ Secara terminologi, talak diartikan dengan,

حل رابطة الزواج. وإنهاء العلاقة الزوجية.¹⁹

“Perceraian adalah pemutusan ikatan pernikahan dan pengakhiran hubungan suami-istri.”

Hukum perceraian dalam Islam merupakan topik yang kompleks dan memiliki beragam pandangan di kalangan ulama. Berikut ini merupakan teks-teks agama yang menjadi sandaran hukum talak dalam Islam:

الطَّلَاقُ مَرَّتَيْنِ فَاِمَسَاكَ بِمَعْرُوفٍ اَوْ تَسْرِيحٍ بِاِحْسَانٍ²⁰..

“Talak (yang dapat dirujuk) itu dua kali. (Setelah itu suami dapat) menahan (rujuk) dengan cara yang patut atau melepaskan (menceraikan) dengan baik..”

حَدَّثَنَا كَثِيرُ بْنُ عَبْدِ الْحَمِيدِ الْحَمَصِيُّ قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ خَالِدٍ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْوَلِيدِ الْوَصَّافِيِّ، عَنْ مُحَارِبِ بْنِ دِثَارٍ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «أَبْغَضُ الْحَلَالِ إِلَى اللَّهِ الطَّلَاقُ»²¹

“Telah menceritakan kepada kami Kathir bin 'Ubayd al-Himsi, dia berkata: Telah menceritakan kepada kami Muhammad bin Khalid, dari 'Ubaidullah bin al-Walid al-Washshafi, dari Muharib bin Dithar, dari Abdullah bin 'Umar, dia berkata: Rasulullah SAW bersabda, “Yang paling dibenci oleh Allah dari yang halal adalah perceraian.”

Hadits tersebut menunjukkan bahwa pada dasarnya tidak semua yang dihalalkan itu disukai, akan tetapi juga ada hal yang halal namun dibenci.²² Maka talak adalah sesuatu

¹⁸ Abdul Wahhab Khalāf, *Ahkām Al-Aḥwāl Asy-Syakhsyah Fī Asy-Syariah Al-Islāmiyah* (Kairo: Dār al-Kutub al-Misriyyah, 1938), 131.

¹⁹ As-Sayyid Sābiq, *Fiqh As-Sunnah*, vol. II (Kairo: Dār al-Ḥadīṣ, 2004), 241.

²⁰ QS. Al-Baqārah (2): 229.

²¹ Ibnu Mājah Abū Abdullah Muhammad Bin Yāzid al-Qazwayni, *Sunan Ibnu Mājah*, vol. I (Kairo: Dār Ihya' Al-Kutub Al-Arabiyyah, 2009), 650. Hadits Nomor: 2018, “Kitāb At-Talāq”

²² Abū Zakariya Muhyiddin Bin Syaraf An-Nawāwi, *Al-Majmū' Syarh Al-Muhadzab*, vol. XVII (Kairo: Matba'ah At-Tadhomun Al-Akhowi, 1926), 82.

yang halal dalam Islam, namun menjadi hal yang paling dibenci. Talak seharusnya hanya dijadikan sebagai pilihan terakhir, yaitu ketika dalam kehidupan keluarga terdapat masalah yang sangat serius dan tidak dapat diselesaikan dengan cara lain selain melalui talak. Dengan kata lain, talak seharusnya dijadikan sebagai solusi terakhir dalam mengatasi konflik dalam perkawinan.²³

2. Status Hukum Talak

Mayoritas ulama sepakat bahwa perceraian dalam Islam bukan sebuah keharaman, tetapi ada beberapa syarat dan kondisi yang harus dipenuhi. Mereka berpendapat bahwa perceraian boleh dilakukan, namun hanya dalam keadaan darurat atau kebutuhan yang mendesak. Hukum perceraian ini dibuat dengan pertimbangan untuk melindungi kepentingan kedua pasangan suami dan istri, menjaga ketertiban dalam masyarakat, dan mengatasi masalah yang tidak dapat diatasi dalam pernikahan. Mazhab Hanbali mengklasifikasikan perceraian ke dalam beberapa kategori yang lebih terperinci, termasuk perceraian yang wajib, haram, halal, dan disunahkan, sebagai berikut:²⁴

- a. Perceraian yang Wajib (*Obligatory*): Ini adalah jenis perceraian yang dianggap wajib dalam situasi perselisihan serius antara suami dan istri yang tidak dapat diselesaikan tanpa perceraian. Contohnya adalah perceraian setelah masa iddah (menunggu) selama tiga *quru'*.
- b. Perceraian yang Haram (*Forbidden*): Perceraian tanpa alasan yang kuat dan tanpa kebutuhan yang mendesak dianggap haram. Ini dapat merugikan kedua belah pihak dan dianggap sebagai tindakan yang melanggar hukum.
- c. Perceraian yang Halal (*Permissible*): Perceraian diizinkan dalam situasi kebutuhan yang mendesak, seperti karakter buruk atau perilaku buruk pasangan yang membuat kehidupan suami atau istri tidak tertahankan. Namun, penggunaan perceraian dalam kondisi ini harus bijaksana dan harus ada alasan yang kuat.
- d. Perceraian yang Disunahkan (*Recommended*): Dalam beberapa kasus, perceraian bisa disarankan, terutama jika istri melanggar hak-hak Allah yang wajib baginya, seperti tidak menunaikan kewajiban seperti salat atau melakukan pelanggaran serius lainnya.

Islam telah mengatur dengan jelas hak dan tanggung jawab suami dan istri dalam perkawinan dengan tujuan agar perkawinan berlangsung dalam suasana penuh cinta, harmoni, dan kasih sayang. Namun, jika terjadi pelanggaran terhadap hak dan kewajiban ini, Islam memberikan pedoman untuk memperbaiki hubungan dan kembali kepada yang benar. Jika situasi dalam rumah tangga tidak dapat diperbaiki lagi, Islam juga memberikan opsi perceraian sebagai jalan keluar.²⁵ Sangat wajar jika terjadi perbedaan pendapat di antara ulama mengenai hukum perceraian, terutama di antara empat madzhab (Hanafi,

²³ Julianto dan Cahyani, "Jalan Terbaikku Adalah Bercerai Denganmu."

²⁴ Sābiq, *Fiqh As-Sunnah*, 627.

²⁵ M. H. Dr. H. Khoirul Abror, *Hukum Perkawinan Dan Perceraian* (Ladang Kata, Bantul Yogyakarta, 2020), 162, <http://repository.radenintan.ac.id/12665/>.

Maliki, Syafi'i, dan Hanbali).²⁶ Sebab dalam semua kasus, tindakan seperti perceraian harus diambil dengan kehati-hatian dan dalam kerangka perintah Allah dan ajaran Islam. Tujuannya adalah untuk menjaga hubungan harmonis antara suami dan istri, mencegah penyalahgunaan hak perceraian, dan menjaga kepentingan kedua belah pihak dalam pernikahan.²⁷

Perceraian Dalam Hukum Perundang-Undangan

1. Perceraian Dalam Kompilasi Hukum Islam

Dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI), definisi formal mengenai perceraian tidak secara eksplisit dijabarkan. Namun, substansi terkait dengan perceraian diatur dalam pasal-pasal antara Pasal 113 hingga Pasal 148 Kompilasi Hukum Islam (KHI).²⁸ Ketika melihat isi dari pasal-pasal tersebut, terlihat bahwa proses perceraian tidaklah mudah, dan untuk memulai perceraian, pihak yang mengajukan harus memiliki alasan yang kuat yang sesuai dengan hukum. Salah satu prinsip yang ditegaskan dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) adalah tercantum dalam Pasal 115. Pasal ini menyatakan bahwa: "*Perceraian hanya dapat dilakukan di hadapan sidang Pengadilan setelah Pengadilan tersebut berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak.*"²⁹

Berdasarkan Kompilasi Hukum Islam (KHI) Pasal 115, perspektif resmi mengenai perceraian adalah sebuah proses dimana suami mengucapkan ikrar talak di hadapan pengadilan dan disaksikan oleh para hakim Pengadilan Agama. Jika pengucapan ikrar talak dilakukan di luar sidang pengadilan, maka hal tersebut akan dianggap sebagai "*talak liar*", yang tidak dianggap sah dan tidak memiliki kekuatan hukum yang mengikat.³⁰ Dengan demikian, Kompilasi Hukum Islam (KHI) menekankan bahwa prosedur perceraian harus mengikuti ketentuan hukum yang berlaku dan harus melalui proses hukum yang resmi di pengadilan. Dalam konteks hukum Islam, talak adalah tindakan sah yang digunakan untuk mengakhiri hubungan pernikahan yang sah, baik secara langsung maupun melalui indikasi yang jelas. Talak hanya dapat dilakukan oleh suami.³¹

²⁶ Abū Muhammad Abdullah Bin Ahmad Bin Muhammad Ibnu Qudāmah, *Al-Mughniy Lī Ibn Qudāmah*, vol. V (Kairo: Maktabah Al-Qahirah, 1968), 364.

²⁷ Wahyuddin Wahyuddin dan Rahmawati Kusuma, "Penguatan Prinsip Kehati-Hatian (Precautionary Principle) Hakim Dalam Penyelesaian Permohonan Cerai Talaq Karena Nusyuz Istri," *Collegium Studiosum Journal* 6, no. 1 (27 Juni 2023): 165, <https://doi.org/10.56301/csj.v6i1.835>.

²⁸ Departemen Agama RI, *Kompilasi Hukum Islam* (Jakarta: Kompilasi Direktorat Jenderal Pembinaan Kelembagaan Agama Islam, 2001).

²⁹ Dr. H. Khoirul Abror, *Hukum Perkawinan Dan Perceraian*, 174.

³⁰ Muhammad Arsad Nasution, "Perceraian Menurut Kompilasi Hukum Islam (KHI) Dan Fiqh," *Jurnal El-Qanuniy: Jurnal Ilmu-Ilmu Kesyariahan Dan Pranata Sosial* 4, no. 2 (30 Desember 2018): 157-70, <https://doi.org/10.24952/el-qanuniy.v4i2.2385>.

³¹ Sābiq, *Fiqh As-Sunnah*, 629.

2. Perceraian Dalam UU Perkawinan

Tentang Perkawinan (UUP) mengatur berbagai aspek terkait perkawinan dan perceraian di Indonesia. Dalam UUP tersebut, terdapat ketentuan mengenai ketentuan perkawinan yang dapat berakhir melalui kematian, perceraian, dan juga atas keputusan pengadilan. Selanjutnya, UUP menegaskan bahwa perceraian hanya boleh dilakukan secara resmi di hadapan sidang pengadilan setelah upaya mendamaikan kedua belah pihak oleh pengadilan tersebut tidak berhasil, sebagaimana diatur dalam Pasal 39 ayat (1) UUP.³²

Selain UUP, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama juga memiliki peran penting dalam mengatur prosedur perceraian. Pasal 65 UU tersebut menekankan bahwa perceraian juga hanya dapat dilakukan di hadapan sidang Pengadilan Agama setelah pengadilan tersebut berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak. Artinya, sebelum mencapai tahap perceraian, terdapat upaya mediasi atau perdamaian yang harus dijalankan oleh pengadilan.³³

Khusus bagi suami yang beragama Islam yang ingin menceraikan istrinya, Pasal 66 ayat (1) UU Peradilan Agama menetapkan bahwa suami harus mengajukan permohonan kepada Pengadilan Agama untuk mengadakan sidang guna menyaksikan ikrar talak.³⁴ Hal ini menunjukkan bahwa proses perceraian dalam hukum Islam di Indonesia juga harus melibatkan pengadilan sebagai prosedur resmi.

Dengan demikian, kedua undang-undang ini, yaitu UU Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam, menekankan pentingnya penyelesaian perkara perceraian melalui jalur hukum yang resmi dan upaya perdamaian yang dilakukan oleh pengadilan sebelum langkah-langkah hukum lebih lanjut dapat diambil. Ini menggambarkan komitmen Indonesia untuk memastikan bahwa perceraian dilakukan sesuai dengan prosedur hukum yang berlaku, dan upaya mediasi diutamakan untuk mencapai solusi yang adil dalam kasus perceraian.

Perkara Perceraian Dengan Sebab Perbedaan Aliran Keagamaan; Maqāshid al-Usrah

Konsep Maqāsid asy-Syariah yang diajukan oleh Jamāl ad-Din Atiyah merangkum sejumlah prinsip yang penting dalam tatanan sosial dan keluarga dalam Islam, yaitu: Pertama, konsep ini mengedepankan “*Tanzīm al-ʿAlāqah baina al-Jinsain*”, yang berarti mengatur hubungan antara laki-laki dan perempuan dengan mengenali perbedaan gender dan mengarahkan tindakan seksual sesuai dengan prinsip-prinsip syariah. Selanjutnya, “*Hifẓ an-Nas*” menjadi tujuan utama dalam konteks ini, yaitu melindungi kelangsungan keturunan melalui pernikahan yang sah. Di samping itu, “*Tabqīq as-Sakn, al-Mawaddah wa ar-Rahmah*” menekankan pentingnya kestabilan, kasih sayang, dan kesejahteraan dalam keluarga dengan membangun hubungan yang harmonis antara suami dan istri. “*Hifẓ an-*

³² “UU No. 1 Tahun 1974.”

³³ “UU No. 7 Tahun 1989,”

³⁴ “UU No. 7 Tahun 1989.”

Nasab” berperan dalam memastikan status keturunan diakui secara sah dan memiliki hak-hak yang terlindungi. Sementara “*Hifẓ at-Tadayyun fi al-Usrab*” dan “*Tanzīm al-Jānib al-Mu’assasy lil Usrab*” mengatur aspek-aspek sosial dan ekonomi keluarga dengan tujuan menjaga persatuan, kerukunan, dan kesejahteraan keluarga secara keseluruhan.³⁵

Konsep ini, dalam pandangan Jamāl ad-Din Atiyah, bertujuan untuk mencapai tujuan-tujuan yang lebih luas dalam Islam, seperti menjaga moralitas, mewujudkan keadilan sosial, dan menciptakan kesejahteraan umat manusia melalui pembangunan keluarga yang sehat dan harmonis serta berkeadilan dalam masyarakat.³⁶

Dari kelima putusan di atas, seluruhnya adalah keluarga yang rukun pada awalnya, akan tetapi dalam perjalanan mengarungi bahtera rumah tangga tersebut, salah satu pihak terindikasi mengikuti aliran keagamaan Islam yang cenderung eksklusif, seperti aliran Global Ikhwan atau LDII.³⁷ Dalam berumah tangga, sebagaimana yang diterangkan oleh Jamāl ad-Din Atiyah, ada maqāshid ataupun tujuan dari dibentuknya keluarga. Sedangkan, keluarga yang salah satu pihaknya merasa bahwa pasangannya telah melenceng dari koridor syariah; mengikuti aliran sesat, jika perkawinan tersebut tetap berlanjut, maka pernikahan tersebut akan mengabaikan keseluruhan aspek tujuan dibentuknya perkawinan.³⁸

Meskipun hakim menafsirkan bahwa alasan perbedaan aliran keagamaan ini merupakan pemicu terjadinya perseteruan dan perselisihan yang akan sulit diharapkan kembali rukun.³⁹ Perceraian dalam kondisi ini adalah wajib dilakukan, sesuai dengan hukum perceraian yang dimaksud dalam Mazhab hanbali.⁴⁰ Sebab para hakim sangat berhati-hati dalam mengambil keputusan, menurut penulis bentuk kehati-hatian hakim sudah sangat tepat dan sejalan dengan kaidah fikih dalam hukum Islam

الاحتياط في باب العبادات واجب.⁴¹

“kehati-hatian dalam perkara yang bernilai ibadah adalah sebuah kewajiban”

Keputusan hakim yang berlandaskan pada prinsip kehati-hatian dalam memutuskan perkara-perkara yang melibatkan perbedaan dalam aliran keagamaan adalah langkah

³⁵ Jamāl Ad-Dīn Aṭīyyah, *Naḥwu Tafīl Maqāsid Asy-Syariah* (Beirūt: Dār al-Fikr, 2001), 148-153.

³⁶ Farida Ulvi Naimah dkk., “Building Religious Institutions With Maqasid Al-Sharia’ah In Family Affairs,” *Al-`Adalah : Jurnal Syariah Dan Hukum Islam* 7, no. 1 (30 Juni 2022): 121-22, <https://doi.org/10.31538/adlh.v7i1.2275>.

³⁷ Putusan Nomor 2218/Pdt.G/2018/PA.Tng dan Putusan Nomor 2989/Pdt.G/2018/PA.JT

³⁸ Husniati, “Perbedaan Aliran Keagamaan Sebagai Alasan Perceraian Perspektif Maqāsid Al-Syariah (Analisis Putusan Nomor 2218/Pdt.G/2018/Pa.Tng dan 2989/Pdt.G/2018/Pa.Jt).”

³⁹ Humaeroh dan Anggraeni, “Perspektif Maqāsid Syari’ah Terhadap Alasan Perceraian Karena Perselisihan Yang Dipicu Salah Satu Pihak Pengikut Aliran Syiah,” 108.

⁴⁰ Sābiq, *Fiqh As-Sunnah*, 627.

⁴¹ Muhammad Muṣṭafa Az-Zuhaili, *Al-Qawāid Al-Fiqhiyah Wa Tatbīqihā Ala Al-Mazāhib Al-Arba’ah*, vol. I (Beirūt: Dār al-Fikr, 2006), 599.

bijaksana untuk mencapai tujuan dibentuknya keluarga.⁴² Keselarasan dengan nilai-nilai syariah dan tujuan dibentuknya perkawinan harus tetap dijunjung tinggi demi menjaga keberlangsungan rukun dan harmoni dalam rumah tangga. Sehingga keputusan tersebut merupakan solusi yang adil dan bermartabat bagi semua pihak yang terlibat.

Kesimpulan

Perkara perceraian yang diputuskan oleh Hakim Pengadilan Agama berdasarkan alasan perbedaan aliran keagamaan dalam agama Islam antara pemohon dan termohon bukan sebab utama, karena perbedaan aliran dalam agama Islam sudah menjadi *sunnatullah*, akan tetapi para hakim menafsirkan alasan tersebut sebagai pemicu terjadinya perselisihan yang sulit diharapkan akan kembali rukun, sehingga ini termasuk kedalam alasan yang menjadi sebab perceraian sesuai dengan Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, serta Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam (KHI). Jika perkawinan tersebut tetap berlanjut dengan salah satu pihak tetap mengikuti aliran keagamaan yang bertentangan dengan syariat, maka akan mengabaikan aspek-aspek maqāsid al-usrah (tujuan dibentuknya keluarga).

Daftar Pustaka

- Al-Qur'an dan Terjemahan. Kementrian Agama Republik Indonesia. 2019.
- An-Nawawi, Abu Zakariya Muhyiddin bin Syaraf. *Al-Majmu' Syarh Al-Muhadzab*. Kairo: Matba'ah At-Tadhomun Al-Akhowi, 1926.
- Atiyyah, Jamāl Ad-Din. *Naḥwu Tafṣīl Maqāṣid Asy-Syariah*. Beirut: Dār al-Fikr, 2001.
- Az-Zuhaili, Muhammad Musthafa. *Al-Qawā'id Al-Fiqhiyah Wa Taṭbiqihā Alā Al-Maṣāḥib Al-Arba'ah*. Beirut: Dar al-Fikr, 2006.
- Az-Zuhaili, Wahbah. *Tafsir al-Munir*. Damaskus: Dar al-Fikr, 2009.
- Database Peraturan | JDIH BPK. "UU No. 1 Tahun 1974." Diakses 5 Mei 2023. <http://peraturan.bpk.go.id/Details/47406/uu-no-1-tahun-1974>.
- Database Peraturan | JDIH BPK. "UU No. 7 Tahun 1989." Diakses 5 Mei 2023. <http://peraturan.bpk.go.id/Details/46804/uu-no-7-tahun-1989>.
- Departemen Agama RI. *Kompilasi Hukum Islam*. Jakarta: Kompilasi Direktorat Jenderal Pembinaan Kelembagaan Agama Islam, 2001.
- Dr. H. Khoirul Abror, M. H. *Hukum Perkawinan Dan Perceraian*. Ladang Kata, Bantul Yogyakarta, 2020. <http://repository.radenintan.ac.id/12665/>.
- Humaeroh, Humaeroh, dan Nita Anggraeni. "Perspektif Maqāṣid Syari'ah Terhadap Alasan Perceraian Karena Perselisihan Yang Dipicu Salah Satu Pihak Pengikut Aliran Syiah." *Syaksia : Jurnal Hukum Perdata Islam* 22, no. 1 (19 Juli 2021): 99–110. <https://doi.org/10.37035/syaksia.v22i1.4878>.
- Husniati, Siti Ida. "Perbedaan Aliran Keagamaan Sebagai Alasan Perceraian Perspektif Maqāṣid Al-Syari'ah (Analisis Putusan Nomor 2218/Pdt.G/2018/Pa.Tng dan

⁴² Wahyuddin dan Kusuma, "Penguatan Prinsip Kehati-Hatian (Precautionary Principle) Hakim Dalam Penyelesaian Permohonan Cerai Talaq Karena Nusyuz Istri."

- 2989/Pdt.G/2018/Pa.Jt).” bachelor Thesis, Fakultas Syariah dan Hukum UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, 2023.
<https://repository.uinjkt.ac.id/dspace/handle/123456789/71249>.
- Ibnu Qudamah, Abu Muhammad Abdullah bin Ahmad bin Muhammad. *Al-Mughniy Li Ibn Qudamah*. Kairo: Maktabah Al-Qahirah, 1968.
- Julianto, Very, dan Nadhifah D. Cahyani. “Jalan Terbaikku Adalah Bercerai Denganmu.” *Jurnal Psikologi Integratif* 5, no. 2 (27 Februari 2018): 175–89.
<https://doi.org/10.14421/jpsi.2017.%x>.
- Kardiana, Grenada Tri, dan Ahmad Arif Widiyanto. “Perbedaan Aliran Dalam Islam Sebagai Konflik Hubungan Pernikahan Dalam Perspektif Lewis A. Coser.” *Jurnal Integrasi Dan Harmoni Inovatif Ilmu-Ilmu Sosial* 1, no. 5 (31 Mei 2021): 582–90.
<https://doi.org/10.17977/um063v1i5p582-590>.
- Khalāf, Abdul Wahhab. *Abkam Al-Ahwal Asy-Syakhsiyah fii Asy-Syariah Al-Islamiyah*. Kairo: Dār al-Kutub al-Misriyyah, 1938.
- Naimah, Farida Ulvi, Nuril Habibi, Nashrun Jauhari, dan Aspandi Aspandi. “Building Religious Institutions With Maqasid Al-Sharia’ah In Family Affairs.” *Al-`Adalah: Jurnal Syariah Dan Hukum Islam* 7, no. 1 (30 Juni 2022): 111–40.
<https://doi.org/10.31538/adlh.v7i1.2275>.
- Nasution, Muhammad Arsad. “Perceraian Menurut Kompilasi Hukum Islam (KHI) Dan Fiqh.” *Jurnal El-Qanuniy: Jurnal Ilmu-Ilmu Kesyarahan Dan Pranata Sosial* 4, no. 2 (30 Desember 2018): 157–70. <https://doi.org/10.24952/el-qanuniy.v4i2.2385>.
- Qazwayni, Ibnu Mājah Abū Abdullah Muhammad Bin Yāzid al-. *Sunan Ibnu Mājah*. Kairo: Dār Ihya’ Al-Kutub Al-Arabiyah, 2009.
- Sābiq, As-Sayyid. *Fiqh As-Sunnah*. Kairo: Dār al-Ḥadīṣ, 2004.
- Sholeh, Muhammad. “Peningkatan Angka Perceraian Di Indonesia: Faktor Penyebab Khulu’ Dan Akibatnya.” *Qonuni: Jurnal Hukum Dan Pengkajian Islam* 1, no. 01 (21 Juni 2021): 29–40. <https://doi.org/10.59833/qonuni.v1i01.182>.
- Soekanto, Soejono. *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta: UI-press, 2010.
- Soekanto, Soejono, dan Sri Mahmudi. *Penelitian Hukum Normatif, Suatu Tinjauan Singkat*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2003.
- Suprayogo, Imam, dan Tobroni. *Metodologi Penelitian Sosial Agama*. Bandung: Remaja Rosdakarya, 2001.
- Wahyuddin, Wahyuddin, dan Rahmawati Kusuma. “Penguatan Prinsip Kehati-Hatian (Precautionary Principle) Hakim Dalam Penyelesaian Permohonan Cerai Talaq Karena Nusyuz Istri.” *Collegium Studiosum Journal* 6, no. 1 (27 Juni 2023): 155–73.
<https://doi.org/10.56301/csj.v6i1.835>.